

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat PHPL**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Rizki Kacida Reana (Unit II)
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK. 60/Menhut-II/2009
Tanggal 16 Februari 2009
Luas : ± 55.150 Ha
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Komplek Fatmawati Mas
Blok III, Kav. 318, Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja PHPL dan pengambilan keputusan dinyatakan "Lulus" dengan predikat "Sedang" sehingga layak diterbitkan **Sertifikat PHPL (S-PHPL)**. Penilaian dan pengambilan keputusan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

22 Februari 2016



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestrv@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 025.3/SKEP-MUTU/II/16

Tentang
PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
PADA IUPHHK-HA PT RIZKI KACIDA REANA (UNIT II)
KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo. No. SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. 0419.2/MUTU/PHPL-FSC/IX/2015 Tanggal 22 September 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Rizki Kacida Reana.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-023 kepada PT Rizki Kacida Reana (Unit II) sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2009 Tanggal 16 Februari 2009, seluas ± 55.150 Ha, dengan Predikat "**SEDANG**".
- KEDUA : Masa berlaku S-PHPL tersebut di atas adalah 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dengan menggunakan standar penilaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Rizki Kacida Reana.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 15 Februari 2016
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIZKI KACIDA REANA (UNIT II)**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat)
M. Zaenal Arifudin, S.Hut (Auditor Produksi)
Uhan Suhandu, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, S.P (Auditor Sosial)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifarachman, MM.
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rizki Kacida Reana (Unit II)
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 55.150 Ha
Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Komplek Fatmawati Mas Blok III Kav. 318, Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 7505143 / (021) 7659212
- f. Pengurus : Muchdi Purwopranjono (Komisaris)
Epi Sapari Daskian (Direktur Utama)
Muhammad Isnaini (Direktur)
Mohammad Yunus (Direktur)
Kisraharjo (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi (dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPPHP Wilayah XIII Samarinda, tanggal 18 Januari 2016 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 19 Januari 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja PHPL PT Rizki KR (Unit II). - Memperkenalkan Tim Audit dan rencana kegiatan penilaian yang akan dilakukan. - Meminta informasi mengenai isu-isu penting dan kinerja Unit Manajemen yang akan dinilai.
Konsultasi Publik	Balai Kantor Desa Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, tanggal 20 Januari 2016	<p>Konsultasi publik dilaksanakan di Balai Kantor Desa Kasai, peserta yang hadir antara lain pemerintahan desa, tokoh dan masyarakat, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Berau.</p> <p>Acara konsultasi publik antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan dan perkenalan Tim Audit - Penjelasan maksud dan tujuan kegiatan konsultasi publik dan kegiatan penilaian kinerja PHPL, serta pemaparan pedoman dan standar penilaian kinerja PHPL - Pengumpulan informasi dari peserta konsultasi publik melalui tanya jawab, saran, arahan dan diskusi. <p>Tanya jawab dan diskusi sebagian besar berkenaan dengan kegiatan kelola sosial perusahaan dan status kawasan (KBK dan KBNK)</p>
Pertemuan Pembukaan	Kantor Camp PT Rizki KR (Unit II), tanggal 20 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria/standar audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan sumberdaya serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dan jaminan kerahasiaan. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan	Kantor Camp PT Rizki KR	Verifikasi dokumen, wawancara dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	(Unit II), areal kerja dan sekitarnya, 20 – 25 Januari 2016	observasi lapangan dilakukan di Kantor Kantor Camp dan areal kerja PT Rizki KR (Unit II) serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	Kantor Camp PT Rizki KR (Unit II), 25 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT Rizki KR (Unit II) - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPPHP Wilayah XIII Samarinda, tanggal 27 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu terkait hasil penilaian antara lain mengenai isu sosial, pemenuhan GANIS dan hasil produksi.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Mutuagung Lestari, tanggal 15 Februari 2016	PT Rizki KR (Unit II) dinyatakan lulus dengan predikat “Sedang” dan berhak mendapatkan Sertifikat PHPL.

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2009 tanggal 16 Februari 2009, sedangkan dokumen administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat realisasinya antara lain Pedoman Tata Batas (Blok I : No. 237/PB/IUPHHK/2012; Blok II : No. 238/PB/IUPHHK/2012), Instruksi Kerja (Blok I : No. 44/ITK/BPKH IV-2/2013; Blok II : No. 45/ITK/BPKH IV-2/2013). Realisasi tata batas di lapangan baru dilaksanakan di Blok II sepanjang 95,789 Km atau sekitar 83% dari panjang tata batas areal Blok II, namun BATB nya belum tersedia (dalam proses), sedangkan di Blok I belum ada realisasi tata batas di lapangan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal PT Rizki KR (Unit II) baru dilakukan di Blok II sepanjang 95,789 Km dari ±115,731 Km (sekitar 83% dari panjang tata batas areal Blok II), sedangkan Blok I belum ada pelaksanaan tata batas di

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lapangan namun sudah tersedia Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja. Bukti pengeluaran biaya proses tata batas tergambar dalam laporan keuangan perusahaan.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Pelaksanaan tata batas belum dilaksanakan seluruhnya, terdapat penggunaan areal di dalam areal IUPHHK-HA PT Rizki KR (Unit II) oleh pihak lain. Upaya yang dilakukan PT Rizki KR (Unit II) adalah identifikasi dan monitoring penggunaan areal serta upaya pelaksanaan tata batas.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Berdasarkan overlay areal IUPHHK-HA PT Rizki KR (Unit II) dengan kawasan hutan berdasarkan SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, terdapat perubahan fungsi kawasan antara lain adanya APL. Namun perubahan fungsi kawasan tersebut tidak mempengaruhi perencanaan pada RKU Periode Tahun 2012-2021. Perubahan fungsi kawasan tersebut akan disertakan apabila ada perubahan lain yang signifikan terhadap perencanaan pada dokumen RKU saat ini.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan/pemanfaatan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal PT Rizki KR (Unit II) antara lain perladangan masyarakat, kebun sawit dan pemanfaatan sarang walet oleh perusahaan swasta. PT Rizki KR (Unit II) telah melakukan identifikasi dan pendataan terhadap aktifitas-aktifitas penggunaan kawasan tersebut.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia visi dan misi PT Rizki KR (Unit II) disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 6 Januari 2007. Visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Tersedia bukti pelaksanaan sosialisasi visi dan misi perusahaan pada level pemegang izin (manajemen dan karyawan) pada tanggal 8 Februari 2015, antara lain berupa berita acara sosialisasi. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan kepada seluruh desa di sekitar areal.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Rizki KR (Unit II) belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, misalnya program

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peningkatan kompetensi tenaga kerja belum berjalan optimal, SOP-SOP belum sepenuhnya diimplementasikan dan kondisi kesehatan finansial perusahaan belum baik.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki PT Rizki KR (Unit II) adalah Sarjana Kehutanan (4 orang), D3 Kehutanan (1 orang), SMK-Kehutanan (5 orang), GANISPHPL TC (1 orang), GANISPHPL NENHUT (1 orang), GANISPHPL BINHUT (2 orang) dan GANISPHPL PKB-R (4 orang). Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan tersebut tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Tersedia data rencana dan realisasi peningkatan kompetensi SDM (tenaga kerja) yang menunjukkan sebagian besar rencana peningkatan kompetensi dapat direalisasikan berupa diklat GANIS dan training-training. Namun realisasi tersebut tidak seluruhnya didukung dengan bukti-bukti pelaksanaannya.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	Tersedia dokumen ketenagakerjaan antara lain daftar tenaga kerja, perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan 2015-2017 dan bukti kepesertaan BPJS. Namun tidak lengkap, antara lain tidak tersedia bukti pelaporan ketenagakerjaan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang legal disahkan oleh Direktur Utama PT Rizki KR per Oktober 2015. Struktur organisasi dan <i>job description</i> yang diberlakukan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.
Verifier 1.4.2	Sedang	Tersedia Prosedur Sistem Informasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana		Manajemen (No. Dok. Rizki KR-II-KP-J03) dengan ruang lingkup untuk memperoleh informasi yang menyeluruh perihal kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik. Implementasinya berupa sistem pelaporan yang berjenjang dari tingkat pelaksana hingga top management, namun belum mencakup seluruh kegiatan sesuai SOP. Sistem komunikasi dan pelaporan baik lisan maupun data didukung dengan jaringan internet menggunakan perangkat VSAT yang dikelola bagian Electronic Data Processing (EDP) baik di kantor pusat juga di lapangan.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia SPI yang tergambar pada struktur organisasi, SOP Internal Audit (Rizki KR-II-IA-J01) dan bukti laporan internal audit/pemeriksaan/ monitoring evaluasi, tetapi keberadaan SPI dan kegiatan internal audit yang dilakukan belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan sesuai SOP.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat sebagian bukti keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berdasarkan hasil internal audit, monitoring dan evaluasi. Tindakan-tindakan koreksi tersebut tidak sepenuhnya didukung dengan bukti-bukti pelaksanaannya.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Sebagian besar kegiatan RKT dalam periode 5 tahun terakhir telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Pelaksanaan tata batas di lapangan belum terealisasi seluruhnya dan persetujuan dalam proses tata batas baru dari sebagian para pihak.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah melaksanakan sosialisasi program CSR/CD kepada masyarakat khususnya yang ditetapkan sebagai desa binaan. Namun kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut tidak didukung dengan bukti persetujuan dari masyarakat desa terhadap proses dan pelaksanaan CSR/CD.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Tersedia pengakuan masyarakat (4 desa dari 6 desa di sekitar areal) terhadap keberadaan kawasan lindung dalam areal PT Rizki KR

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berupa berita acara kesepakatan penetapan kawasan lindung.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA (Revisi) Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan berdasarkan SK No.SK.71/BUHA-2/2012 pada tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan. PT Rizki KR (Unit II) tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah melakukan penataan areal di lapangan (Blok RKT dan petak), untuk RKT 2012 s/d 2014 tingkat kesesuaiannya dengan RKU di atas 81%, sedangkan RKT 2015 adanya selisih kesesuaian sebesar 78% dikarenakan adanya perubahan tahun RKT harus mengikuti tahun takwim.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah melaksanakan pemeliharaan tanda batas blok dan petak kerja, hanya sebagian yang terlihat dengan jelas dilapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Rizki KR (Unit II) memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan ITSP 5 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dan lain-lain)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Rizki KR (Unit II) memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Tersedia bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 2 tahun terakhir dan menyampaikan laporan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sistem silvikultur		sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Dalam rangka pengelolaan areal hutannya, PT Rizki KR (Unit II) telah mengimplementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Berdasarkan hasil survey IHMB, pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak 20 batang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (17 - 24 batang/Ha).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Berdasarkan hasil survey IHMB, terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75-99 batang tiang/Ha).
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Rizki KR (Unit II) memiliki SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Hasil studi yang dilakukan oleh Rizki KR (Unit II) bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dan penyaradan termasuk dalam kerusakan sedang (16% - 30%)
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil pengamatan yang dilakukan PT Rizki KR (Unit II) terhadap 50 pohon pada petak contoh di RKT 2013 diperoleh faktor eksploitasi 0,71.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	PT Rizki KR (Unit II) memiliki dokumen RKT secara lengkap (periode 5 tahun terakhir) yang disusun berdasarkan dokumen RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.2.	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) memiliki peta kerja yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.		menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun sebagian tidak sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi kegiatan produksi PT Rizki KR (Unit II) tahun 2011-2015 rata-rata untuk luas sebesar 94%, sedangkan rata rata untuk volumenya sebesar 71%. Lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Berdasarkan analisa Laporan Audit atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2014 diperoleh nilai akhir likuiditas 85%, rata rata solvabilitas 86% dan rentabilitas di tahun terakhir negatif.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Berdasarkan rekapitulasi laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa PT Rizki KR (Unit II) telah merealisasikan alokasi dana sebesar 90% untuk kegiatan pengelolaan hutan dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, terdapat perbedaan mencapai 72%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah merealisasikan modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman sebesar 40% s/d 109%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan		hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 42% - 100% dengan rata rata persentase 66% dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Rizki KR (Unit II) telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung seluas 5.940 ha yang kondisi biofisik dan luasannya telah sesuai dengan dokumen perencanaannya (RKUPHHK).
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Penataan batas kawasan lindung yang dilakukan telah mencapai 67,70 % dari yang seharusnya dilakukan. Tanda batas cukup jelas dan mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan data perhitungan overlay peta kawasan lindung dengan peta penafsiran citra satelit, penutupan lahan pada areal kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 99,54% sehingga kondisi penutupan kawasan dilindungi masih cukup baik.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak, yaitu 4 (empat) desa dari 6 (enam) desa sekitar areal. Dokumen pengakuan para pihak berupa Berita Acara Pengakuan Para Pihak Tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja IUPHHK PT Rizki KR (Unit II), Tanggal 14 Januari 2013.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah membuat laporan pengelolaan untuk sebagian kawasan lindung sesuai hasil tata ruang yang ada di dalam RKU. Terdapat alokasi sebagian arealnya sebagai kawasan lindung seluas 5.940 Ha yang kondisi biofisik dan luasannya telah sesuai dengan dokumen perencanaannya (RKU).
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada. Prosedur tersebut adalah ; 1. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. dokumen Rizki KR-II-BHTLPH-C040 2. SOP Penanggulangan Pembalakan Liar, No. dokumen Rizki KR-II-BHTLPH-C041

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		3. SOP Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan, No. dokumen Rizki KR-II-BHTLPH-C042 4. SOP Penanggulangan Perambahan Hutan, No. dokumen Rizki KR-II-BHTLPH-C043
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki PT Rizki KR (Unit II) jenis, jumlah dan fungsinya belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Sebagian besar SDM perlindungan hutan PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki kualifikasi dan jumlahnya yang memadai.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah mengimplementasikan perlindungan hutan tetapi belum semua jenis gangguan dapat diatasi.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh jenis dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RKL/RPL) dan sarana tersebut dapat berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan. Kualifikasi SDM yang ada adalah Ganis Binhut dan Sarjana Muda Kehutanan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Tahun 2007. Implementasi kegiatan sebagian besar telah dilaksanakan baik secara vegetatif maupun sipil teknis dan telah dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester I dan II tahun 2010 s/d 2015.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dampak terhadap tanah dan air.		tanah dan air yaitu Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL) Tahun 2007. Implementasi kegiatan sebagian besar telah dilaksanakan dan telah dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester I dan II tahun 2010 s/d 2015
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air yaitu terjadinya peningkatan laju erosi tanah, fluktuasi debit sungai yang sangat drastis, dan peningkatan laju sedimentasi. Untuk penanganan dampak tersebut, PT Rizki KR (Unit II) telah melaksanakan upaya-upaya penanganan dampak seperti pembuatan sodetan pada bekas jalan sarad, pembuatan drainase serta penanaman di kiri kanan jalan dan bekas TPn.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku, namun prosedur belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	Implementasi kegiatan identifikasi telah dilaksanakan yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku, namun prosedur belum mencakup pengelolaan untuk seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Baik	Implementasi kegiatan pengelolaan flora telah dilaksanakan PT Rizki KR (Unit II) sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan pengelolaan flora yang dilaksanakan telah mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja melalui kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan dan perlindungan/penyelamatan jenis.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik sebagian diantaranya telah mengalami gangguan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan, namun prosedur belum mencakup pengelolaan untuk seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	Implementasi kegiatan pengelolaan fauna telah dilaksanakan PT Rizki KR (Unit II) sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan pengelolaan fauna yang dilaksanakan telah mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja melalui kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan dan perlindungan/penyelamatan jenis.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat informasi adanya gangguan terhadap jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik, melalui kegiatan perburuan. Untuk perlindungan jenis-jenis fauna dilindungi PT Rizki KR (Unit II) telah melakukan berbagai upaya perlindungan seperti penjagaan di pos

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masuk areal, patroli, pemasangan rambu-rambu peringatan/larangan/himbauan untuk melestarikan fauna dilindungi.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Terdapat sebagian dokumen dan laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH, antara lain AMDAL, RKU, RKT dan Laporan HCVF.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif berupa Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja dan SOP Tata Batas Partisipatif (No.Rizki-KR-II-KS-E03), dan mekanisme penyelesaian konflik berupa SOP Pengelolaan Konflik (No. Rizki KR-II-KS-E01), namun mekanisme atau SOP tersebut belum disepakati oleh para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dimuat dalam dokumen AMDAL, RKU dan RKT serta SOP-SOP, namun tidak lengkap antara lain tidak tersedia prosedur/dokumen identifikasi mengenai hak-hak dasar masyarakat.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan areal PT Rizki KR (Unit II) dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat berupa terealisasinya penataan batas sebagian areal PT Rizki KR (Unit II) di lapangan.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dari pemerintah dan sebagian masyarakat atas luas dan batas areal kerja PT Rizki KR (Unit II) dan terdapat potensi konflik disebabkan adanya perladangan, klaim lahan adat, kegiatan <i>illegal logging</i> di sekitar areal, pemanfaatan sarang burung walet dan batas antar desa yang belum jelas.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	Tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku antara lain perencanaan kelola sosial yang dimuat dalam dokumen AMDAL (ANDAL, RKL-RPL), RKU, RKT dan Rencana Operasional (RO), namun belum lengkap seperti tidak ada dokumen RO tahun 2013, Laporan PMDH kepada instansi terkait hanya ada tahun 2015.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat antara lain dimulai dengan perencanaan kelola sosial yang dimuat dalam dokumen AMDAL, RKU, RKT dan RO, tersedianya prosedur seperti SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (No. Rizki KR-II-KS-E02), SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat (No. Rizki KR-II-KS-E04) dan SOP Peningkatan Akses Masyarakat Adat/Setempat Terhadap SDH (No. Rizki KR-II-KS-E05). Namun mekanisme yang tersedia belum lengkap seperti belum tersedia prosedur untuk menghimpun data dan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar areal.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH kepada masyarakat sekitar, namun sering dilakukan secara non formal dan belum terdokumentasi secara baik. Untuk program sosial tahun 2015, tersedia bukti kegiatan sosialisasi di Kampung Birang, Kampung Merancang Ulu, Kampung Kasai, Kampung Batu-Batu, Kampung Mangku Padi dan Kampung Tanjung Batu.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Capaian realisasi pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial secara keseluruhan mencapai 81% yang berasal dari kegiatan PMDH, penerimaan tenaga kerja lokal dan pemenuhan belanja kebutuhan camp.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial antara lain laporan realisasi kegiatan sosial di dokumen RKT, laporan PMDH, laporan/BAP pembayaran dana kompensasi, laporan keuangan yang sudah diaudit. Namun laporan/dokumen tersebut belum lengkap, seperti tidak tersedia laporan mengenai identifikasi sosial ekonomi masyarakat,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		laporan monitoring dan evaluasi kegiatan PMDH dan laporan kegiatan sosialisasi.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, antara lain dimuat dalam dokumen AMDAL (2008), RKU (2012), HCVF (2013) dan Data Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014, namun data dan informasi yang tersedia tidak terkini. Data dan informasi yang tidak tersedia antara lain data identifikasi lokasi pemanfaatan HHNK, lokasi situs budaya dan kepercayaan masyarakat.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat antara lain yang diimplementasikan melalui perencanaan kelola sosial yang dimuat dalam dokumen AMDAL, RKU, RKT dan RO, serta prosedur-prosedur seperti SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (No. Rizki KR-II-KS-E02), SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat (No. Rizki KR-II-KS-E04), SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap SDH (No. Rizki KR-II-KS-E05) dan SOP Pengelolaan Konflik (No. Rizki KR-II-KS-E01). Namun mekanisme yang tersedia belum lengkap antara lain belum tersedia prosedur untuk menghimpun data dan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan prosedur mengenai kegiatan sosialisasi.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimuat dalam dokumen AMDAL, RKU, RKT dan RO. Namun rencana yang disajikan belum sinkron antara satu dokumen dengan dokumen rencana lainnya dan belum lengkap seperti tahun 2013 tidak tersedia dokumen RO.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat antara lain melalui kegiatan PMDH, penerimaan tenaga kerja lokal dan pemenuhan kebutuhan camp dan tenaga kerja.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai	Sedang	Terdapat dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		pihak yang tersaji antara lain dalam dokumen RKT, laporan keuangan yang sudah diaudit, laporan kegiatan PMDH, data rekapitulasi dan bukti pembayaran PSDH-DR. Namun data yang tersaji/dimuat dalam dokumen-dokumen tersebut belum sinkron satu sama lainnya.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik yakni berupa SOP Pengelolaan Konflik (No. Rizki KR-II-KS-E01) namun belum lengkap dan jelas antara lain dalam hal identifikasi potensi konflik (tata batas, perambahan/ okupasi lahan, perladangan, kekerasan, kecelakaan, SDM, pencemaran lingkungan dan lain-lain.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Secara faktual di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik antara lain klaim areal oleh keturunan kerajaan Bulungan, perambahan areal, penataan batas yang belum temu gelang, illegal logging di sekitar areal (diluar), perladangan, batas antar wilayah desa yang belum jelas, efektifitas penyaluran bantuan PMDH dan pemanfaatan sarang walet. Terdapat Peta Potensi Konflik namun belum lengkap dan jelas memuat identifikasi potensi konflik tersebut, bagaimana cara pencegahan dan penanganannya apabila konflik tersebut terjadi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Rizki KR (Unit II) tidak memiliki organisasi/kelembagaan secara khusus untuk menangani konflik, pada pelaksanaannya penyelesaian konflik dilakukan oleh bagian Kelola Sosial dan struktur di atasnya. Tidak ada alokasi atau anggaran khusus untuk penanganan konflik, namun sampai saat ini beberapa konflik dapat diselesaikan.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Tersedia dokumen penyelesaian konflik berupa laporan kronologis penyelesaian konflik antara lain permasalahan distribusi bantuan atau program PMDH (2015), klaim lahan (2014 dan 2015) dan kasus illegal logging (2009). Namun belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik termasuk belum semua potensi konflik teridentifikasi dengan baik.
Indikator 4.5.	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Sarana hubungan industrial di PT Rizki KR (Unit II) adalah Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Kalimantan Timur (Keputusan No. KEP.560/30.3/Kesja tanggal 20 April 2015). PT Rizki KR (Unit II) telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Tersedia data rencana dan realisasi peningkatan kompetensi SDM (tenaga kerja) yang menunjukkan sebagian besar rencana peningkatan kompetensi dapat direalisasikan melalui diklat GANIS dan training-training. Namun realisasi tersebut tidak seluruhnya didukung dengan bukti-bukti pelaksanaannya.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Kebijakan standar jenjang karir dimuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan, SOP Jenjang Karir (No. Rizki KR-II-HRD-103), SOP Penilaian Karyawan (No. Rizki-II-HRD-104). Namun kebijakan jenjang karir tersebut baru sebagian diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat kebijakan tunjangan kesejahteraan bagi karyawan yang dimuat dalam Peraturan Perusahaan dan PT Rizki KR (Unit II) telah mengimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki kelengkapan SK IUPHHK-HA beserta lampirannya yaitu peta skala 1 : 250.000. Berdasarkan SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, areal PT Rizki KR (Unit II) berada pada fungsi HPT, HP dan ada perubahan berupa APL.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	Tersedia bukti SPP IPHH pembaharuan tahun 1999 dan SPP IPHH pembaharuan tahun 2000. luran IUPHHK tersebut telah dilunasi oleh PT Rizki KR (Unit II) sesuai bukti setor dari Bank Mandiri.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK-HA antara lain pemanfaatan sarang burung walet, ladang dan kebun sawit masyarakat. PT Rizki KR (Unit II) telah melakukan upaya identifikasi dan pendataan keberadaan penggunaan kawasan tersebut.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) memiliki dokumen RKU Periode Tahun 2012-2021 dan RKT 2014 (carry over) dan RKT 2015 yang telah mendapat pengesahan pejabat berwenang dilengkapi lampiran-lampiran, serta terdapat kesesuaian antara dokumen RKU dengan RKT 2014 (carry over) dan RKT 2015.
Verifier b.	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) memiliki peta lokasi

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan		areal yang tidak boleh ditebang yakni kawasan lindung berupa sempadan sungai dan kebun benih dalam Blok RKT 2014 (carry over) dan RKT 2015. Peta tersebut dibuat sesuai prosedur dan jelas telah diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) telah membuat Peta blok/petak tebangan yang disahkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, posisi blok/petak tebangan RKT 2014 (carry over) dan RKT 2015 sesuai dan terbukti di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKU PT Rizki KR (Unit II) Periode Tahun 2012 s/d 2021 disusun berbasis IHMB, telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, A.n. Menteri Kehutanan disertai kelengkapan lampiran.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Not Applicable	PT Rizki KR (Unit II) merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam sehingga tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan nomor petak, terdapat perbedaan volume sebesar 1,94 % dan masih dalam batas yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku (<5%) serta terdapat kesesuaian antara nomor batang, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen angkutan atas KB dari

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		TPK Hutan ke TPK Antara Usiran berupa SKSKB beserta lampiran/DKB, dokumen dari TPK Antara menuju Industri berupa FAKB beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Seluruh kayu yang diangkut dapat tertelusur secara dokumen sampai ke LHP.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) telah menerapkan pemberian label (<i>barcode</i>) pada seluruh kayu hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) telah menerapkan pemberian label (<i>barcode</i>) pada seluruh kayu hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayu.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) memiliki kelengkapan dokumen SKSKB dan FAKB beserta lampirannya (Daftar Kayu) yang dibuat dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (GANIS dan WASGANIS).
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH-DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang sah atas kayu hasil produksi PT Rizki KR (Unit II) untuk tahun 2015 telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dokumen SPP dan bukti setor PSDH-DR menyatakan bahwa PT Rizki KR (Unit II) telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas KB/KBS periode Januari s/d Desember 2015 termasuk tunggakan/denda 2%, sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Dokumen SPP dan bukti pembayaran PSDH-DR atas KB/KBS periode Januari s/d Desember 2015 serta peraturan yang berlaku, menunjukkan bahwa pembayaran PSDH-DR PT Rizki KR (Unit II) telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan jenis, serta dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan status masih berlaku. Sebagian besar pemasaran kayu hasil produksi dikirim keluar pulau Kalimantan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukan bahwa pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Rizki KR (Unit II) dengan tujuan ke berbagai industri merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk berlayar.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) memiliki dokumen perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) PT Mutuagung Lestari dan telah menerapkan Tanda V-Legal untuk kayu hasil produksi. Implementasi penandaan tanda V-Legal tertera di label/barcode Si-PUHH online dan ditempel pada bagian bontos kayu yang telah disahkan dalam dokumen LHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) memiliki dokumen AMDAL (AMDAL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Dokumen RKL dan RPL tersebut disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL-RPL dan memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait (Laporan Semester II Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Terdapat bukti implementasi prosedur sistem K3 dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) telah menyediakan peralatan K3 di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan bagi seluruh karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi baik, namun perlu ditingkatkan dari segi jumlah.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di lapangan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) telah melakukan mekanisme pembentukan serikat pekerja pada karyawan, namun hasilnya bahwa saat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		ini belum diperlukan membentuk serikat pekerja. Kendati demikian terdapat sosialisasi kepada seluruh karyawan berkenaan komitmen perusahaan (Direksi) PT Rizki KR (Unit II) terhadap hak-hak karyawan untuk berkumpul dan berserikat.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sah dan berlaku serta telah di daftarkan/disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada para karyawannya.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen, wawancara dan observasi di lapangan, menyatakan bahwa PT Rizki KR (Unit II) tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur (<18 tahun).

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT RIZKI KACIDA REANA (UNIT II)

Head Office : Jl. RS Fatmawati Raya No. 20, Komplek Fatmawati Mas Blok III/Kav 318, Jakarta Selatan

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "MODERATE"



H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-023

Date of Initial Registration
15th February 2016

Date of Last Issued
15th February 2016

Date of Expiry
14th February 2021




REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-023

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT Rizki Kacida Reana (Unit II) Address : Jl. RS Fatmawati Raya No. 20, Komplek Fatmawati Mas Blok III/Kav. 318, Jakarta Selatan Phone : (021) 7505143 Fax : (021) 7659212 Contact Person : Mr. Ir. Eddy Irianto MH	Date of Initial Registration 15 th February 2016 Date of Last Issued 15 th February 2016 Date of Expiry 14 th February 2021	 Kantor Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
---	--	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Forestry Ministerial Decree No. SK. 60/Menhut-II/2009 Date 16 February 2009	± 55.150 Ha	Berau Regency, Province of East Kalimantan and Bulungan Regency, Province of North Kalimantan

Approved by LP-PHP/L of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

